

# ISU Sepekan

**BIDANG HUKUM**

Minggu ke-4 Januari 2022 (21 s.d. 27 Januari 2022)



## KASUS BUPATI LANGKAT: KORUPSI DAN KERANGKENG MANUSIA

**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Monika Suhayati, S.H., M.H.  
Peneliti Madya/Hukum Perdata  
monika.suhayati@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Januari 2022 setelah tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehari sebelumnya. Penetapan tersebut terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terbit bersama saudara kandungnya, Iskandar PA, mengatur pelaksanaan proyek pekerjaan infrastruktur di Langkat. Terbit memerintahkan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Langkat untuk berkoordinasi dengan Iskandar dan memilih kontraktor yang akan menjadi pemenang proyek tersebut di Dinas PUPR. Kontraktor yang ingin menang proyek diduga harus memberikan *fee* sebanyak 15 persen dari nilai proyek kepada Terbit dan Iskandar, dan *fee* sebesar 16,5 persen bila proyek menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Muara Perangin-angin merupakan kontraktor yang memenangkan proyek senilai 4,3 milyar rupiah. KPK menduga *fee* yang diberikan Muara kepada Terbit sebesar 786 juta rupiah. Beberapa proyek lainnya dikerjakan sendiri melalui perusahaan milik Iskandar.

Atas perbuatannya, Terbit, Iskandar PA, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Muara Perangin-angin selaku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain dugaan korupsi, diduga telah terjadi tindak pidana lainnya dalam kasus Bupati Nonaktif Langkat. Dalam proses penggeledahan di rumah pribadi Bupati Langkat ditemukan 2 (dua) ruangan masing-masing berukuran 6x6 meter dengan bagian depannya berjeruji besi seperti penjara yang dihuni 48 orang. Kegiatan kerangkeng manusia tersebut sudah dimulai sejak 2012, namun tidak memiliki perizinan penggunaan atau ilegal. Ruangan itu disebut sebagai panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang berwenang dalam program rehabilitasi narkoba menyatakan kerangkeng tersebut bukan tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Kerangkeng tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan rehabilitasi medis yang terdapat dalam Permenkes No. 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini sedang melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan telah terjadinya praktik perbudakan manusia mengingat penghuni kerangkeng setiap pagi diminta bekerja di kebun milik Bupati Langkat. Sore hari selesai bekerja kembali masuk ke dalam kerangkeng. Mereka tidak dibayar dengan dalih memberi keahlian untuk para 'warga binaan' sebagai bekal bagi mereka selepas keluar dari tempat tersebut.

### SUMBER

Kompas, 26 Januari 2022; Republika, 26 Januari 2022; media Indonesia, 26 Januari 2022; tempo.co, 20 Januari 2022; Kompas.com, 20 Januari 2022; bbc.com, 26 Januari 2022; jpnn.com, 26 Januari 2022;